



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR: 4 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan untuk mencegah terjadinya kemungkinan kerusakan pada Kekayaan Daerah yang dipergunakan/ dimanfaatkan oleh masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
- c. Walikota adalah Walikota Makassar;
- d. Kekayaan Daerah adalah Seluruh benda atau barang baik bergerak atau tidak bergerak milik/dibawah penguasaan Pemerintah Daerah;
- e. Retribusi pemakaian kekayaan daerah selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang dipakai/dipergunakan oleh orang pribadi atau badan hukum;
- f. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

- h. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- k. Surat tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau/denda;
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- m. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
KETENTUAN PELAYANAN
Pasal 2

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Tata cara untuk mendapatkan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memakai kekayaan daerah, wajib :
 - Menjaga dan memelihara Kekayaan Daerah yang dipakainya.
 - Mengikuti ketentuan pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanpa persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setiap orang atau badan hukum yang memakai kekayaan daerah, dilarang :
 - Merubah Fungsi atau bentuk Kekayaan Daerah.
 - Mengalihkan kepada pihak lain.

BAB IV
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 4

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di pungut retribusi dalam Daerah.

Pasal 5

Obyek retribusi adalah Kekayaan Daerah yang dipakai oleh orang atau badan.

Pasal 6

Subyek retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang memakai Kekayaan Daerah.

Pasal 7

Wajib Retribusi adalah orang atau badan hukum yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V
TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :

- a. Lamanya Pemakain;
- b. Luas/Golongan Kekayaan Daerah

BAB IX
MASA RETRIBUSI
Pasal 12

Masa Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, Isi dan Tatacara Penerbitan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diberontangkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak diterimanya permohonan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan Surat Keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Keputusan Retribusi Daerah lebih besar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi atau kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah lebih bayar.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Walikota.

BAB XIV
K E D A L U A R S A
Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penghian retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila wajib retribusi melakukan pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa sebagaimana dimaksud Pasal (1) ayat ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang termuat didalam izin yang telah diberikan, maka Walikota dapat mencabut izin yang bersangkutan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
PASAL 20

- (1) Pelanggaran atas Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Denda dimaksud ayat (1) disetor seluruhnya ke kas daerah;
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, orang pribadi atau badan yang memakai Kekayaan Daerah tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau memakai kekayaan daerah tidak sesuai ketentuan Pasal 3, atau pembongkaran maka dilakukan penertiban berupa penyegelan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Juli 2004

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H. SUPOMO GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2004